



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN SELA

Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara antara:

1. LUKMAN HAKIM, Tempat lahir Tabalong, Tanggal 12 Mei 1998, Jeniskelamin Laki-laki, Alamat Masintan Rt. 002 Rw. 000, Kelurahan Masintan, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, NIK. 6309021205980002; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I;
2. NORSEHAH, S.PD, Tempat lahir Kelua, Tanggal 13 April 1968, Jeniskelamin Perempuan, Alamat Masintan Rt. 002 Rw. 000, Kelurahan Masintan, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), NIK 6309025304680003;

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adv. AZRINA FRADELLA, S.H. Adv. MUHAMMAD IRIANA YUDIARTIK, S.H., M.H. Adv. TIARA APRICHILIANA RIDARTO, S.H., M.H. Adv. NORLIANI, S.H., M.H. Adv. MUHAMMAD WAHYU RAMADHANI, S.H. Adv. EKA PUTRIANA, S.H. RITA RIA SAFITRI, S.H. HELDA PARAMITHA, S.H. HARPIN OETAMA, S.H. HAIRIAH ULYA, S.H., kesemuanya Advokat dan Paralegal pada Kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) "PEDULI HUKUM DAN KEADILAN" beralamat kantor di Jalan Cempaka Besar, Nomor 29B, RT 02, RW 01, Kelurahan Mawar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin 70112, Provinsi Kalimantan Selatan, Hp. 0822 5555 6553, E-mail: lbh.pedulihukumdankeadilan@gmail.com, berdasarkan SURAT KUASA KHUSUS tertanggal 18 Juli 2022, yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura di bawah Nomor 683/PDT/SK/2022/PN MTP, tanggal 4 Agustus 2022, Untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT;

LAWAN

1. Huwaida, Tempat lahir Sei Lulut, Tanggal 23 April 2002, Jenis kelamin Perempuan, beralamat di Jalan Martapura Lama, KM 8, RT 012, Kelurahan Sei Lulut, Kecamatan Sei Tabuk, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, Agama Islam, NIK 6303046304020002; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I.

Halaman 1 dari 37 Putusan Sela Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ainun Jariah, Tempat lahir Sei Lulut, Tanggal 4 Juni 1973, Jenis kelamin Perempuan, beralamat di Jalan Martapura Lama, KM 8, RT 012, Kelurahan Sei Lulut, Kecamatan Sei Tabuk, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, NIK 6303044406730005 ;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III;

3. Suryani, Tempat lahir Sei Madang, Tanggal 12 April 1958, Jenis kelamin Laki-laki, beralamat di Jalan Martapura Lama, KM 8, RT 012, Kelurahan Sei Lulut, Kecamatan Sei Tabuk, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, Agama Islam, Pekerjaan Petani, NIK 6303041204580004 ;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Norbiati, SH., M.H., 2. Mesrani Armansyah, S.H., Advokat/Pengacara – Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Norbiati, S.H., & Partners, beralamat Jalan Trans Kalimantan, Komplek Persada Raya I, Jalur IV, Nomor 35 B, Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan SURAT KUASA KHUSUS tertanggal 4 Agustus 2022, yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura di bawah Nomor 84/PDT/SK/2022/PN MTP, tanggal 4 Agustus 20

Selanjutnya disebut PARA TERGUGAT;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat didalam surat gugatannya tertanggal 21 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 21 Juli 2022 dengan Reg. Perkara Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Mtp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa berawal dari perkenalan Penggugat – I dengan Tergugat – I melalui Aplikasi Uki sekitar tanggal 14 Januari 2022, kemudian Penggugat – I dan Tergugat – I melakukan pertemuan dan menjalani hubungan asmara kemudian Penggugat – I dan Tergugat – I merasa cocok dan ingin menjalin hubungan yang lebih serius yaitu kejenjang pernikahan;
1. Bahwa dalam adat istiadat atau budaya khususnya masyarakat banjar yang akan melangsungkan pernikahan, selalu diawali dengan tradisi “bedatang” yaitu prosesi lamaran dari Pihak Keluarga, selanjutnya pada tanggal 22 Januari 2022 Para Penggugat beserta keluarga inti datang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah Para Tergugat untuk bedatang/ lamaran dan akhirnya lamaran diterima dan sepakat oleh Para Penggugat dan Para Tergugat akan melangsungkan akad nikah di KUA Sungai Tabuk pada tanggal 6 Mei 2022 dan acara Resepsi

2. Pernikahan di rumah Para Tergugat yang direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 8 Mei 2022;
3. Bahwa selanjutnya masuk ketahap pembahasan mengenai jujuran pernikahan pada saat tradisi menentukan jujuran juga telah sepakatan tara Para Penggugat dan Para Tergugat yaitu uang jujuran sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang mana uang jujuran tersebut akan digunakan untuk pembelian mas kawin / cincin kawin dan biaya acara pernikahan yang telah ditentukan semula yaitu akad nikah di KUA Sungai Tabuk yang akan dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2022 dan acara Resepsi Pernikahan resmi di rumah Para Tergugat yang direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 8 Mei 2022;
4. Bahwa atas kesepakatan Para Penggugat dan Para Tergugat untuk menghindari perbuatan yang melanggar ajaran agama seperti zina dan lantaran Tergugat – I saat itu masih bersekolah dan akan mengikuti ujian akhir nasional sebelum terlaksananya Pernikahan Sah yang telah disepakati Para Penggugat dan Para Tergugat yang akan dilaksanakan pada bulan Mei 2022, Penggugat - I dengan Tergugat – I melakukan Pernikahan Siri yang disaksikan oleh Penggugat – II, Tergugat – II, Tergugat – III dan beberapa kerabat pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2022 di Rumah Para Penggugat yang beralamat di Desa Masintan Rt.02 Kecamatan Kelua dengan Mahar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
5. Bahwa oleh karena tahap demi tahap dari prosesi ada tisti adat atau budaya serta agama dalam melaksanakan suatu pernikahan telah terlewati dan berdasarkan keseriusan, niat serta itikad baik Penggugat – I untuk dapat berumah tangga dengan Tergugat – I kemudian uang jujuran sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pembelian mas kawin / cincin kawin dan biaya acara pernikahan sah yang telah ditentukan semula yaitu akad nikah di KUA Sungai Tabuk yang akan dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2022 dan acara Resepsi Pernikahan di rumah Para Tergugat yang direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 8 Mei 2022 diserahkan oleh Penggugat – II selaku ibu Penggugat – I kepada Tergugat – II selaku ibu dari Tergugat - I;

Halaman 3 dari 27 Putusan Sela Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah terjadinya pernikahan siri Tergugat – I tidak langsung tinggal bersama dengan Penggugat – I namun Tergugat – I dibawa orang tuanya yaitu Tergugat II dan Tergugat III kembali pulang kerumah / kediaman Para Tergugat dengan alasan Tergugat – I masih ada ujian akhir nasional disekolah;
7. Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 Para Penggugat menjemput Tergugat – I di kediamannya di Jalan Martapura Lama Km. 8 Rt. 012 Rw. 000, Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dan membawa Tergugat- I pulang ketempat kediaman Para Penggugat di Desa Mas intan Rt.02 Kecamatan Kelua;
8. Bahwa setelah 4 (empat) hari Penggugat – I dan Tergugat – I tinggal bersama layaknya suami dan istri pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 Tergugat – I terlihat murung dan mengatakan tidak ada rasa sayang lagi kepada Penggugat – I, kemudian Tergugat – I mengatakan ingin mengakhiri hubungan dengan Penggugat – I dan membatalkan secara sepihak atas rencana pernikahan sah dengan Penggugat – I yang telah disepakati bersama antara Para Penggugat dan Para Tergugat yang akan dilaksanakan pada bulan Mei 2022 tanpa alasan yang sah serta Tergugat – I mengatakan ingin kembali pulang kerumah orang tuanya;
9. Bahwa Penggugat – II membujuk Tergugat – I untuk tetap melanjutkan hubungannya dengan Penggugat – I namun Tergugat – I bertetap pendiriannya ingin mengakhiri hubungan dengan Penggugat – I dan membatalkan secara sepihak atas rencana pernikahan sah dengan Penggugat – I yang telah disepakati bersama antara Para Penggugat dan Para Tergugat yang akan dilaksanakan pada bulan Mei 2022, kemudian Tergugat- I menandatangani Surat Pernyataan tertanggal 6 April 2022 yang ditandatangani Tergugat - I diatas materai, isi pernyataan menyatakan:
 - Saya tidak ingin menikah muda karena saya ingin bekerja terlebih dahulu 5 atau 6 tahun sehingga saya tidak bersedia melanjutkan perkawinan siri dengan Lukman Hakim dan tidak ingin menikah dengan Lukman Hakim di KUA Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar walaupun tanpa ada salah dari Suami saya;
 - Saya telah menyaksikan ibu saya yang bernama Ainun Jariah menerima uang jujuran Rp. 75.000.000 pada saat nikah siri di Masintan Rt. 2 Kec. Kelua Kab. Tabalong yang mana uang tersebut adalah untuk biaya pernikahan saya dengan Lukman Hakim nanti di KUA sungai tabuk dan

Halaman 4 dari 27 Putusan Sela Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resepsi perkawinan di Sei Lulut Kec. Sungai Tabuk tanggal 6 dan 8 Mei 2022;

10. Bahwa untuk tetap menjaga hubungan baik dengan pihak Para Tergugat pada tanggal 9 April 2022 Para Penggugatsertakeluarga inti mengantarkan Tergugat – I kembali kerumah orang tuanya (Tergugat - II dan Tergugat – III) dan secara kekeluargaan mencari solusi atas keputusan sepihak yang diambil oleh Tergugat – I namun saat pertemuan tersebut Para Tergugat menyatakan tetap membatalkan secara sepihak atas rencana pernikahan sah dengan Penggugat – I yang telah disepakati bersama antara Para Penggugat dan Para Tergugat yang akan dilaksanakan pada bulan Mei 2022s ehingga Perbuatan Para Tergugat tersebut telah melanggar norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat, serta perbuatan Para Tergugat tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian terhadap Para Penggugat;
11. Bahwa oleh karena Perbuatan Para Tergugat membatalkan rencana pernikahan sah yang telah disepakati semula secara sepihak, sehingga akad nikah tertanggal 6 Mei 2022 di KUA Sungai Tabuk dan resepsipernikahandi rumah Para Tergugattertanggal 8 Mei 2022tidak jadi terlaksana, Para Penggugat meminta Para Tergugat untuk membayar kembali biaya yang pernah dikeluarkan Para Penggugat berupa uang jujuran sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang mana uang jujuran tersebut telah disepakati akan dipergunakan untuk pembelian mas kawin / cincin kawin serta biaya acara Akad Nikah tanggal 6 Mei 2022 di KUA Sungai Tabuk dan Resepsi Pernikahan Resmi tanggal 8 Mei 2022 di rumah Para Tergugat namun sampai dengan Gugatan perkara *a quo* diajukan tidak pernah ada itikad baik dari Para Tergugat untuk membayar kembali atau mengembalikan uang milik Para Penggugat sehingga Para Penggugat sangat dirugikan;
12. Bahwaoleh karena Perbuatan Para Tergugat yang membatalkan secara sepihak atas rencana pernikahan sah dengan Penggugat – I yang telah disepakati bersama antara Para Penggugat dan Para Tergugat yang akan dilaksanakan pada bulan Mei 2022, MakaPara Tergugat telah sah dan patut secara hukum untuk dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*) dan untuk menjaga kepentingan hukum Para Penggugat, maka dengan ini Para Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Martapura menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum(*Onrechtmatigedaad*);

Halaman 5 dari 27 Putusan Sela Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa ditariknya Tergugat – II dan Tergugat – III dalam perkara a quo karena uang jujur sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang diserahkan oleh Penggugat – II kepada Tergugat – II yang dimaksudkan untuk membeli mas kawin / cincin kawin serta biaya acara akad nikah di KUA Sungai Tabuk tanggal 6 Mei 2022 dan Acara Resepsi pernikahan sah tanggal 8 Mei 2022 di rumah Para Tergugat namun Tergugat – II dan Tergugat – III tidak mau mengembalikan uang milik Para Penggugat dan terhadap uang jujur tersebut telah digunakan untuk kepentingan pribadi Para Tergugat, untuk itu mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Martapura menyatakan bahwa Tergugat – II dan Tergugat – III turut bertanggungjawab dan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*) serta sangat patut menurut hukum Tergugat – II dan Tergugat – III ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo guna dihukum secara tanggung renteng dengan Tergugat - I untuk menggantirugi biaya yang pernah dikeluarkan Para Penggugat sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) secara tunai dan lunas sejak perkara a quo diputus.
14. Bahwa atas Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*) yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut, Para Penggugat mengalami kerugian Materiil dan Immateriil dengan rincian sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil :

Dengan adanya Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*) yang dilakukan oleh Para Tergugat yang membatalkan secara sepihak atas rencana pernikahan sah dengan Penggugat – I yang telah disepakati bersama antara Para Penggugat dan Para Tergugat yang akan dilaksanakan pada bulan Mei 2022 dan tidak dikembalikannya Uang jujur sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang diserahkan oleh Penggugat – II kepada Tergugat - II yang mana uang tersebut sebelumnya telah disepakati Para Penggugat dan Para Tergugat akan dipergunakan untuk pembelian mas kawin/ cincin kawin serta biaya Akad Nikah di KUA Sungai Tabuk tanggal 6 Mei 2022 dan Resepsi Pernikahan Resmi tanggal 8 Mei 2022 di rumah Para Tergugat, secara jelas dan nyata kerugian materiil yang di derita Para Penggugat sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan harus dibayarkan oleh Para Tergugat secara tunai dan lunas sejak perkara a quo diputus;

b. Kerugian Immateriil :

Halaman 6 dari 27 Putusan Sela Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kerugian Immateriil yang diderita Para Penggugat tidak terhitung nilainya, Perbuatan Para Tergugat tersebut mengakibatkan, citra buruk dan beban moril Para Penggugat dan keluarga besar dimata kerabat, dan tetangga, yang mana Pengumuman akan dilangsungkan pernikahan antara Penggugat – dan Tergugat – I telahtersebar dan diketahui orang banyak sehingga Para Penggugat merasa sangat terluka harga dirinya dan malu maka sudah sewajarnya sebagai pengganti kerugian waktu, tenaga, pikiran, rasa malu dan rasa sakithati Para Penggugat dan keluarga besar alami serta pemulihan nama baik keluarga dinilai Kerugian Immateriil dengan uang sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah);

15. Bahwa akibat adanya Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*) yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana diuraikan dalam gugatan ini telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, maka sangat beralasan menurut Hukum Para Penggugat menuntut Ganti Rugi terhadap Para Tergugat baik secara materiil maupun immateriil harus dibayarkan oleh Para Tergugat secara tunai dan lunas sejak perkara a quo diputus.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi :

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.

Hal ini sejalan dengan beberapa Yurisprudensi dan Putusan Mahkamah Agung RI, sebagai berikut :

- Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 4/Yur/Pdt/2018 menyatakan :
“Pemutusan perjanjian secara sepihak termasuk dalam perbuatan melawan hukum”
- Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1051 K/Pdt/2014 tanggal; 12 November 2014 menyatakan :
“Bahwa perbuatan Tergugat/Pemohon Kasasi yang telah membatalkan perjanjian yang dibuat dengan Penggugat/Termohon Kasasi secara sepihak tersebut dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Pasal 1338 KHUPerdata, yaitu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak”
- Yurisprudensi Mahkamah Agung No.3191 /K/Pdt/1984 tanggal 12 Desember 1985 menyatakan :
“BahwadengantidakterpenuhinyajanjitergugatasaluntukmengawiniPenggugatasal, Tergugatasaltelahmelanggarnormakesusilaan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepatutandalam masyarakat, serta perbuatan Tergugat asal tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian terhadap diri Penggugat asal, maka Tergugat asal wajib membayar kerugian”

- Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1644 /K/Pdt/2020 tanggal 13 Juli 2020 menyatakan :

“Tergugat Kompensi telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah membatalkan secara sepihak rencana pernikahan dengan Penggugat Kompensi yang telah disepakati Bersama tanpa alasan yang sah, padahal sebelumnya telah dilakukan kesepakatan yang melibatkan kerabat kedua belah pihak, sehingga pembatalan a quo membawa kerugian moril pada Penggugat Kompensi dan keluarga”

Berdasarkan halter sebut diatas maka patut menurut hukum Gugatan Perkara a quo untuk diterima dan dikabulkan seluruhnya:

16. Bahwa agar gugatan Para Penggugat ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai, dan demi menghindari usaha Para Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka Para Penggugat mohon agar dapat diletakan sita jaminan (*ConservatoirBeslag*) atas benda (Pasal 227 HIR), berupa :

Satu buah tanah dan bangunan rumah tempat tinggal Para Tergugat yang beralamat di Jalan Martapura Lama Km. 8 Rt. 012 Rw. 000, Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Sungai Tabuka, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan.

ATAU serta harta milik Para Tergugat lainnya baik yang ada atau yang akan ada setelah putusan perkara a qou sebagai jaminan atas kelalaian pembayaran kewajiban kepada Para Penggugat (Pasal 1131 KUHPer);

17. Bahwa agar nantinya Para Tergugat secara suka rela memenuhi isi Putusan Pengadilan ini, mohon pula Pengadilan Negeri Martapura menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa atau *dwangsom* kepada Para Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap hari jika Para Tergugat lalai memenuhi isi Putusan Pengadilan Negeri Martapura ini terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
18. Bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat ini berkesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan bukti-bukti yang sah maka mohon Pengadilan Negeri Martapura menyatakan putusan serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merta (*uitvoebaarbijvooraad*) walaupun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasidari Para Tergugat maupun pihak lain.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan atau dalil-dalil tersebut diatas, maka Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*) dan telah merugikan Para Penggugat secara Materiil dan Immateriil;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi berupa kerugian Materiil kepada Para Penggugat sebesar Rp. 75.000.00,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan Kerugian Immateriil dengan uang sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dan harus dibayarkan oleh Para Tergugat secara tunai dan lunas sejak perkara a quo diputus;
4. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Para Penggugat dalam perkara ini;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*ConservatoirBeslag*) yang diletakan atas benda berupa :
Satu buah tanah dan bangunan rumah tempat tinggal Para Tergugat yang beralamat di Jalan Martapura Lama Km. 8 Rt. 012 Rw. 000, Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Sungai Tabuka, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan.
ATAU serta harta milik Para Tergugat lainnya baik yang ada atau yang akan ada setelah putusan perkara *aqou* sebagai jaminan atas kelalaian pembayaran kewajiban kepada Para Penggugat (Pasal 1131 KUHPer);
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap hari jika Para Tergugat lalai melaksanakan isi Putusan ini;
7. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*UitVoerbaarBijVoerraad*), walaupun ada *Verzet*, *Banding* maupun *Kasasi*;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

ATAU:

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang *seadil-adilnya* (*Exaequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat masing-masing menghadap kuasanya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan sehingga perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk sdr. Arief Mahardika, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Martapura, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Agustus 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, namun demikian Majelis Hakim tetapmenyarankan agar supaya perkara ini dapat diselesaikan secara damai sebelum putusan akhir dibacakan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang mana isi gugatan dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Kuasa Para Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 30 Agustus 2022 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. KEWENANGAN ABSOLUT PENGADILAN AGAMA

Bahwa dalam gugatan penggugat ataupun dalam keterangan para Tergugat dalam mediasi bahwa telah terjadi pernikahan siri antara Penggugat I dan Tergugat II, yang dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2022 di kediaman Penggugat I dan Penggugat II di Jl. Maintan RT. 02 Kecamatan Kalua Kabupaten Tabalong atas desakan dari Penggugat II, setelah pernikahan siri tersebut Penggugat I dan Tergugat I kumpul dalam satu rumah sebagaimana layaknya suami istri dan telah melakukan hubungan suami istri sebanyak empat kali. Di karenaketidak cocokan dalam berumah tangga, penggugat I memberikan kesempatan kepada Tergugat I untuk berpisah dan pada tanggal 9 April 2022, Penggugat I dan Penggugat II serta beberapa orang keluarga memulangi Tergugat I kepada Tergugat II dan Tergugat III dalam pertemuan di rumah keluarga tersebut turut serta dihadiri beberapa orang anggota keluarga dan tetangga dari pihak Tergugat.

Bahwa berdasarkan Kewenangan Pengadilan Agama Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, Adalah menjadi kewenangan peradilan agama yang berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, waqaf, shadaqah dan ekonomi syariah yang dilakukan berdasar hukum islam, sehingga sesuai dengan aturan hukum positif dinegara kita dan Penggugat I dan Tergugat I yang telah melangsungkan pernikahan siri sesuai dengan aturan dan tatacara dalam agama islam maka sudah tentu hal ikhwal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai gugatan dalam perkara yang berkaitan dengan hal tersebut dalam hal ini permintaan pengembalian uang mahar menjadi kewenangan absolut pengadilan agama, sehingga sudah selayaknya gugatan ini ditolak.

Bahwa lebih lanjut dalam Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, ketentuan ini memberikan wewenang kepada Pengadilan Agama untuk sekaligus memutuskan sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan objek sengketa yang diatur dalam Pasal 49 apabila subjek sengketa antara orang-orang beragama Islam, sehingga mengacu pada gugatan penggugat tentu mutlak kewenangan pengadilan agama untuk memutus, memeriksa dan menyelesaikan sengketa ini, untuk itu sudah selayaknya Gugatan ini ditolak

2. OBSCUR LIBEL/ GUGATAN KABUR

- a. Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat yang menyatakan Para Tergugat Membatalkan pernikahan adalah tidak sinkron antara dalil gugatan yang menyatakan dalam dalil gugatan menyatakan telah terjadi pernikahan siri antara Penggugat I dan Tergugat I, akan tetapi dalam dalil gugatan juga menyatakan Para Pihak Tergugat membatalkan pernikahan. Bahwa antara dalil gugatan saling bertolak belakang, berdasar hal tersebut sudah selayaknya gugatan ini ditolak.

JAWABAN ATAS GUGATAN

1. Bahwa menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat seluruhnya kecuali yang relevan dan bersesuaian dengan jawaban gugatan para Tergugat.
2. Bahwa dapat diterangkan terlebih dahulu Tergugat I dan Penggugat I berkenalan melalui aplikasi media sosial pada tanggal 14 Januari 2022 dan komunikasi melalui media sosial terus berlanjut, sehingga dalam kurun waktu yang begitu singkat Penggugat I dan Penggugat II beserta beberapa anggota keluarga datang ke kediaman keluarga Tergugat I untuk lamaran;
3. Bahwa dengan hati yang lapang, tanpa praduga buruk pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menerima kedatangan pihak Keluarga Penggugat I dan Penggugat II dengan tangan terbuka dan menerima lamaran tersebut dan dihadiri oleh keluarga dan tetangga
4. Bahwa dalam lamaran tersebut di sepakati uang mahar sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), dan dengan rencana pernikahan akan dilangsungkan di KUA Sei Tabuk tempat kediaman Penggugat I pada tanggal 06 Mei 2022 kemudian resepsi akan dilangsungkan pada tanggal 08 Mei 2022;
5. Bahwa atas desakan pihak keluarga Penggugat, khususnya desakan dari Penggugat II yang merupakan ibu dari Penggugat I, untuk segera menikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya dalam hal ini Penggugat I dengan Tergugat I, dengan alasan untuk menghindari zina;

6. Bahwa Tergugat I pada saat itu masih bersekolah setingkat SLTA dan sebentar lagi akan mengikuti ujian khir sekolah;
7. Bahwa pihak Tergugat III dan Tergugat II adalah ayah dan ibu dari Tergugat I, pada saat itu tanpa menaruh kecurigaan sedikitpun, akhirnya dengan berat hati menyetujui desakan untuk dilakukan pernikahan *siri* terlebih dahulu, karena mengingat Tergugat I masih bersekolah dan sebentar lagi akan menempuh ujian akhir sekolah;
8. Bahwa pada saat itu Penggugat II menyatakan nikah *siri* dilaksanakan terlebih dahulu, kemudian Tergugat I masih bisa melanjutkan ujian akhirnya nanti setelah ujian akan di jemput dan dibawa ke rumah Penggugat, di Masintan RT. 002 Kelurahan Masintan Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong.
9. Bahwa atas desakan dan inisiatif dari Penggugat II, bahwa pernikahan *siri* harus segera dan dilaksanakan di rumah pihak keluarga laki-laki yaitu kediaman Penggugat I dan Penggugat II di Masintan RT. 002 Kelurahan Masintan Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong, dan Pihak Tergugatlah yang diminta untuk menghadirkan/mencari Penghulu yang akan menikahkan;
10. Bahwa pernikahan *siri* berlangsung di kediaman Penggugat I dan Penggugat II, dengan yang menikahkan pada saat itu adalah H. IImi Syahrani, dan diketahui oleh kerua RT. 12 dari Kelurahan Sei Lulut Kecamatan Sungai Tabuk, dengan mahar yang diserahkan pada saat ijab kabul tersebut sebesar Rp. 75.000.000,-. Yang disaksikan oleh anggota keluarga kedua belah pihak baik Pihak Penggugat dan Tergugat juga di hadir beberapa orang tetangga dari pihak Tergugat;
11. Bahwa setelah menikah *siri* Tergugat I melanjutkan sekolahnya untuk mengikuti ujian akhir sekolah, setelah ujian akhir sekolah Pihak Penggugat I dan Penggugat II datang kembali yaitu tanggal 30 Maret 2022 untuk menjemput Tergugat I, dan dibawa untuk tinggal di kediaman Penggugat I di Masintan RT. 002 Kelurahan Masintan Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong.
12. Bahwa Penggugat I dan Tergugat I, karena sudah sah sebagai suami istri kumpul satu atap dengan posisi rumah yang berdampingan dengan rumah Penggugat II;
13. Bahwa selayaknya suami istri Penggugat I dan Tergugat I, menunaikan hak kewajibannya melakukan hubungan suami istri/jima';
14. Bahwa Tergugat I adalah anak bungsu Perempuan yang belum pernah pisah dari orang tuanya, karena merasa jauh dari orang tua dan berada ditempat yang asing bagi Tergugat I, Tergugat I agak merasa sedih;

Halaman 12 dari 27 Putusan Sela Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa pada saat berumah tangga yang masih seumur jagung, belum genap satu minggu Ibu penggugat I dalam hal ini Penggugat II, menyuruh dan mengajari Tergugat I untuk berjualan dan memberikan modal/barang untuk berjualan;
16. Bahwa kemudian Tergugat I meminta ditemani oleh suaminya/Penggugat I untuk berjualan namun respon Penggugat I menjawab "*ayuha ikam aja Da yang bejualan, aku dirumah aja*";
17. Bahwa Tergugat I semakin sedih atas sikap dari Penggugat I yang dinilai Tergugat I dan tidak ada tanggung jawab sebagai kepala keluarga ditambah sikap Penggugat II yang dominan dan menuntut Tergugat I serta lagi lingkungan yang asing dan jauh dari orang tua membuat Tergugat I semakin sedih;
18. Bahwa melihat Tergugat I yang banyak diam dan murung, Penggugat I menyatakan kepada Tergugat I, "*ayuha Da ai amun kam kada bahagia kita pisah aja*", mendengar ucapan seperti itu Tergugat I menyahut "*kada sangitlah mama*";
19. Bahwa setelah percakapan tersebut, ternyata Penggugat I menyampaikan maksudnya kepada Penggugat II, bahwa kemudian setelah mengetahui hal tersebut, Penggugat II datang dengan agak marah dan meminta Tergugat I, apabila ingin pisah minta kembalikan uang mahar
20. Bahwa beberapa waktu kemudian Penggugat II, menyuruh Tergugat I untuk menandatangani kertas yang mana isi atau tulisan didalamnya dilarang untuk dibaca ataupun di foto, dan karena dalam posisi yang lemah dan tersudutkan pada saat itu, Tergugat I menandatangani saja dan tidak punya daya kemampuan untuk menolaknya'
21. Bahwa pada tanggal 09 April 2022, pengugat I dan Penggugat II, memulangkan Tergugat I kepada kererumah orang tuanya yaitu Tergugat II dan Tergugat III, serta dihadiri beberapa orang keluarga dan tetangga
22. Bahwa dalam acara pertemuan pemulangan Tergugat I, pihak dari Penggugat II, meminta kepada Pihak Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III melalui salah satu anggota keluarga agar uang mahar sebesar Rp. 75.000.000,- untuk dikembalikan lagi;
23. Bahwa dalam pertemuan keluarga pada hari itu tanggal 9 April 2022 kurang lebih pukul 12.00 wit, pihak laki-laki diwakili oleh salah satu anggota keluarga dari pihak Tergugat menolak untuk pengembalian uang tersebut, karena pernikahan telah dilaksanakan dan penggugat I dan Penggugat II telah berkumpul/jima; layaknya suami istri, bahwa dalam pertemuan mediasi itu juga terungkap atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan Penggugat II bahwa Penggugat I mengalami depresi berat sejak tahun 2020;

24. Bahwa menurut ketentuan dalam islam pasangan suami istri yang telah berkumpul apabilasalah satu yakni pihak laki-laki ingin meminta pengembalian uang mahar, tidak ada kewajiban dari pihak perempuan untuk mengembalikannya
25. Bahwa setelah pihak Penggugat mendengar jawaban dari Pihak Tergugat, pihak Penggugat yang diwakili oleh anggota keluarga berucap "*kalau dibawa ke kantor polisi ni tediaman*"
26. Bahwa setelah pertemuan siang antar dua belah pihak para Penggugat dan Para Tergugat telah selesai, selang beberapa jam kemudian, Tergugat I dan Tergugat III dijemput oleh pihak kepolisian wilayah POLSEK Sei Tabuk Dalam, bahwa dalam pertemuan tersebut Pihak Penggugat I, Penggugat II telah menunggu di loby kantor polisi.
27. Bahwa kemudian Pihak Tergugat I dan Tergugat II menjelaskan kronologisnya pihak polisi menyatakan bukan kewenangan mereka dan hanya akan dimediasikan saja, bahwa dalam mediasi tersebut Tergugat I dan Tergugat III menolak kehendak dari Penggugat II
28. Bahwa selanjutnya setelah itu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III mendapat surat dengan ikhwal somasi kosong dari LBH PEDULI HUKUM DAN Keadilan TANJUNG.
29. Bahwa kemudian beberapa setelahnya Penggugat II datang kerumah para Tergugat, akan tetapi tidak masuk hanya di halaman rumah saja dengan menyatakan kepada Tergugat "*betemuan aja kita kena*" dengan nada mengancam;
30. Bahwa setelah serangkaian kejadian tersebut Tergugat I, Sedih karena mendengar perkataan orang sudah janda sebelum waktunya
31. Bahwa Tergugat II, Tergugat III sedih dan tertekan dengan serangkaian kejadian yang menyita waktu, pikiran dan tenaga ditambah melihat keadaan anak gadis bungsu nya yang menanggung malu dari kejadian ini
32. Bahwa Tergugat II adalah seorang ibu rumah tangga biasa dan membantu perekonomian keluarga dengan berjualan sayur kangkung dan Tergugat III adalah kepala keluarga yang menafkahi keluarganya dengan menjadi seorang penjaga malam dikomplek perumahan dekat rumahnya;
33. Bahwa sebenarnya kejadian ini tidak akan terulang andai saja Penggugat I bisa bersikap mengayomi Tergugat I yang sedang sedih karena jauh dari orang tua dan berada di lingkungan yang asing;

Halaman 14 dari 27 Putusan Sela Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Bahwa dengan pengembalian mahar tidak akan membuat keadaan fisik dan status Tergugat I seperti masih perawan dan hal ini tidak akan menutup stigma negatif orang-orang terhadap Tergugat I, sedangkan Pihak Penggugat khususnya Penggugat II bersikap pernikahan seolah-olah seperti membeli barang tidak suka kemudian dikembalikan lagi dengan meminta uang kembali
35. Bahwa apa yang diperjuangkan Tergugat III adalah salah satu upaya menjaga marwah dan martabat keluarga;

GUGATAN REKONVENSI

1. Bahwa apa yang terulang dari eksepsi, jawaban gugatan dalam Gugatan rekonvensi ini di anggap relevan dan bersesuaian;
2. Bahwa menolak seluruh dalil gugatan Konvensi Para Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II seluruhnya kecuali yang relevan dan bersesuaian dengan jawaban gugatan para Pengugat Rekonvensi;
3. Bahwa dapat diterangkan terlebih dahulu Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi I berkenalan melalui aplikasi media sosial pada tanggal 14 Januari 2022 dan komunikasi melalui media sosial terus berlanjut, sehingga dalam kurun waktu yang begitu singkat Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II beserta beberapa anggota keluarga datang ke kediaman keluarga Pengugat Rekonvensi I untuk lamaran;
4. Bahwa dengan hati yang lapang, tanpa praduga buruk pihak Penggugat Rekonvensi I, Penggugat Rekonvensi II dan Penggugat Rekonvensi III menerima kedatangan pihak Keluarga Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II dengan tangan terbuka dan menerima lamaran tersebut dan dihadiri oleh keluarga dan tetangga;
5. Bahwa dalam lamaran tersebut di sepakati uang mahar sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), dan dengan rencana pernikahan akan dilangsungkan di KUA Sei Tabuk tempat kediaman Penggugat I pada tanggal 06 Mei 2022 kemudian resepsi akan dilangsungkan pada tanggal 08 Mei 2022;
6. Bahwa atas desakan pihak keluarga Tergugat Rekonvensi I, khususnya desakan dari Tergugat Rekonvensi II yang merupakan ibu dari Tergugat Rekonvensi I, untuk segera menikahkan anaknya dalam hal ini Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi I, dengan alasan untuk menghindari zina;
7. Bahwa Penggugat Rekonvensi I pada saat itu masih bersekolah setingkat SLTA dan sebentar lagi akan mengikuti ujian akhir sekolah;

Halaman 15 dari 27 Putusan Sela Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pihak Penggugat Rekonversi III dan Penggugat Rekonversi II adalah ayah dan ibu dari Penggugat Rekonversi I, pada saat itu tanpa menaruh kecurigaan sedikitpun, akhirnya dengan berat hati menyetujui desakan untuk dilakukan pernikahan siri terlebih dahulu, karena mengingat Penggugat Rekonversi I masih bersekolah dan sebentar lagi akan menempuh ujian akhir sekolah;
9. Bahwa pada saat itu Tergugat Rekonversi II menyatakan nikah siri dilaksanakan terlebih dahulu, kemudian Penggugat Rekonversi I masih dapat melanjutkan ujian baru nanti setelah ujian akan di jemput dan dibawa ke rumah Tergugat Rekonversi, di Masintan RT. 002 Kelurahan Masintan Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong.
10. Bahwa atas desakan dan inisiatip dari Tergugat Rekonversi II, bahwa pernikahan siri harus segera dilaksanakan di rumah pihak keluarga laki-laki yaitu kediaman Tergugat Rekonversi I dan Tergugat Rekonversi II di Masintan RT. 002 Kelurahan Masintan Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong, dan pihak Penggugat Rekonversi lah yang diminta untuk menghadirkan/mencari Penghulu yang akan menikahkan;
11. Bahwa pernikahan siri berlangsung di kediaman Tergugat Rekonversi I dan Tergugat Rekonversi II, dengan yang menikahkan pada saat itu adalah H. Ilmi Syahrani, dan diketahui oleh kerua RT. 12 dari Kelurahan Sei Lulut Kecamatan Sungai Tabuk, dengan mahar yang diserahkan pada saat ijab kabul tersebut sebesar Rp. 75.000.000,-. Yang disaksikan oleh anggota keluarga kedua belah pihak baik Pihak Penggugat Rekonvensi Dan Tergugat Rekonversi juga di hadir beberapa orang tetangga dari pihak Penggugat Rekonvensi;
12. Bahwa setelah menikah siri Penggugat Rekonvensi I melanjutkan sekolahnya untuk mengikuti ujian akhir sekolah, setelah ujian akhir sekolah Pihak Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II datang kembali yaitu tanggal 30 Maret 2022 untuk menjemput Penggugat Rekonvensi I, dan dibawa untuk tinggal di kediaman Tergugat Rekonvensi II di Masintan RT. 002 Kelurahan Masintan Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong;
13. Bahwa Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi I, karena sudah sah sebagai suami istiri kumpul satu atap dengan posisi rumah yang berdampingan dengan rumah Tergugat Rekonvensi II;
14. Bahwa selayaknya suami istri Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi I, menunaikan hak kewajibannya melakukan hubungan suami istri/jima';
15. Bahwa Penggugat Rekonvensi I adalah anak bungsu Perempuan yang belum pernah pisah dari orang tuanya, karena merasa jauh dari orang tua dan berada

Halaman 16 dari 27 Putusan Sela Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat yang asing bagi Penggugat Rekonvesi I, sehingga Penggugat Rekonvesi I agak merasa sedih;

16. Bahwa pada saat berumah tangga yang masih seumur jagung, belum genap satu minggu Ibu Tergugat Rekonvesi I dalam hal ini Tergugat Rekonvesi II, menyuruh dan mengajari Penggugat Rekonvesi I untuk berjualan dan memberikan modal/barang untuk berjualan;
17. Bahwa kemudian Penggugat Rekonvesi I meminta ditemani oleh suaminya/Tergugat Rekonvesi I untuk berjualan namun respon Tergugat Rekonvesi I menjawab "*ayuha ikam aja Da yang bejualan, aku dirumah aja*";
18. Bahwa Penggugat Rekonvesi I semakin sedih atas sikap dari Tergugat Rekonvesi I yang dinilai Penggugat Rekonvesi I dan tidak ada tanggung jawab sebagai kepala keluarga ditambah sikap Tergugat Rekonvesi II yang dominan dan menuntut Penggugat Rekonvesi I serta lagi lingkungan yang asing dan jauh dari orang tua membuat Penggugat Rekonvesi I semakin sedih;
19. Bahwa melihat Penggugat Rekonvesi I yang banyak diam dan murung, Tergugat Rekonvesi I menyatakan bahwa , "*ayuha Da ai amun kam kada bahagia kita pisah aja*", mendengar ucapa seperti itu Penggugat Rekonvesi I menyahut "*kada sangittlah mama*";
20. Bahwa setelah percakapan tersebut, ternyata Tergugat Rekonvesi I menyampaikan maksudnya kepada Tergugat Rekonvesi II, bahwa kemudian setelah mengetahui hal tersebut, Tergugat Rekonvesi II datang dengan agak marah dan meminta Penggugat Rekonvesi I , apabila ingin pisah minta kembalikan uang mahar;
21. Bahwa selang beberapa waktu kemudian Tergugat Rekonvesi II, menyuruh Penggugat Rekonvesi I untuk menandatangani kertas yang mana isi atau tulisan didalamnya dilarang untuk dibaca ataupun di foto, dan karena dalam posisi yang lemah dan tersudutkan pada saat itu, Penggugat Rekonvesi I menandatangani saja dan tidak punya daya kemampuan untuk menolaknya';
22. Bahwa pada tanggal 09 April 2022, Tergugat Rekonvesi I dan Tergugat Rekonvesi II, memulangkan Penggugat Rekonvensi I kepada kerumah orang tuanya yaitu Penggugat Rekonvensi II dan Penggugat Rekonvensi III, serta dihadiri beberapa orang keluarga dan tetangga;
23. Bahwa dalam acara pertemuan pemulangan Penggugat Rekonvensi I, pihak dari Tergugat Rekonvensi II, meminta kepada Pihak Penggugat Rekonvesi I, Penggugat Rekonvesi II, dan Penggugat Rekonvesi III melalui salah satu anggota keluarga agar uang mahar sebesar Rp. 75.000.000,- untuk dikembalikan lagi;

Halaman 17 dari 27 Putusan Sela Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa dalam pertemuan keluarga pada hari itu tanggal 9 April 2022 kurang lebih pukul 12.00 wit, dari pihak Penggugat Rekonvesi menolak untuk pengembalian uang tersebut, karena pernikahan telah dilaksanakan dan Pengugat Rekonvesi I dan Tergugat Rekonvesi I telah berkumpul/jima; layaknya suami istri, bahwa dalam pertemuan mediasi itu juga terungkap atas pengakuan Tergugat Rekonvesi II bahwa Tergugat Rekonvesi I mengalami depresi berat sejak tahun 2020;
25. Bahwa menurut ketentuan dalam islam pasangan suami istri yang telah berkumpul apa bila salah satu yakni pihak laki-laki ingin meminta pengembalian uang mahar, tidak ada kewajiban dari pihak perempuan untuk mengembalikannya jika telah berkumpul dan melakukan hubungan suami/jima;
26. Bahwa setelah pihak Tergugat Rekonvesi mendengar jawaban dari Pihak Penggugat Rekonvesi, pihak Tergugat Rekonvesi yang diwakili oleh anggota keluarga berucap "*kalau dibawa kekantor polisi ni tediaman*";
27. Bahwa setelah pertemuan siang antar dua belah pihak para Tergugat Rekonvesi dan Para Penggugat Rekonvesi telah selesai, selang beberapa jam kemudian, Penggugat Rekonvesi I dan Penggugat Rekonvesi III dijemput oleh pihak kepolisian wilayah POLSEK Sei Tabuk Dalam, bahwa dalam pertemuan tersebut Pihak Tergugat Rekonvesi II, Tergugat Rekonvesi II telah menunggu di loby kantor polisi;
28. Bahwa kemudian Pihak Penggugat Rekonvesi I dan Penggugat Rekonvesi III menjelaskan kronologisnya kepada pihak polisi, pihak polisi menyatakan bahwa bukan kewenangan mereka dan hanya akan dimediasikan saja, bahwa dalam mediasi tersebut Penggugat Rekonvesi I dan Penggugat Rekonvesi III menolak kehendak dari Tergugat Rekonvesi II;
29. Bahwa selanjutnya setelah itu Penggugat Rekonvesi I, Penggugat Rekonvesi II, Penggugat Rekonvesi III mendapat surat dengan ikhwal somasi kosong dari LBH PEDULI HUKUM DAN Keadilan Tanjung;
30. Bahwa kemudian beberapa setelahnya Tergugat Rekonvesi II datang kerumah para Penggugat Rekonvesi, akan tetapi tidak masuk hanya di halaman rumah saja dengan menyatakan kepada Penggugat Rekonvesi III "*betaman aja kita kena*" dengan nada mengancam kepada Penggugat Rekonvesi III;
31. Bahwa setelah serangkaian kejadian tersebut Penggugat Rekonvesi I, Sedih karena mendengar perkataan orang sudah janda sebelum waktunya;
32. Bahwa Penggugat Rekonvesi II, Penggugat Rekonvesi III sedih dan tertekan dengan serangkaian kejadian yang menyita waktu, pikiran dan tenaga, biaya

Halaman 18 dari 27 Putusan Sela Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah melihat keadaan anak gadis bungsu nya yang menanggung malu dari kejadian ini;

33. Bahwa Penggugat Rekonvesi II adalah seorang ibu rumah tangga biasa dan membantu perekonomian keluarga dengan berjualan sayur kangkung dan Penggugat Rekonvesi III adalah kepala keluarga yang menafkahi keluarganya dengan menjadi seorang penjaga malam dikomplek perumahan dekat rumahnya;
34. Bahwa sebenarnya kejadian ini tidak akan terulang andai saja Tergugat Rekonvesi I bisa bersikap mengayomi Penggugat Rekonvesi I yang sedang sedih karena jauh dari orang tua dan berada di lingkungan yang asing;
35. Bahwa dengan pengembalian mahar tidak akan membuat keadaan fisik dan status Penggugat Rekonvesi I seperti masih perawan dan hal ini tidak akan menutup stigma negatif orang-orang terhadap Penggugat Rekonvesi I, sedangkan Pihak Tergugat Rekonvesi khususnya Tergugat Rekonvesi II bersikap pernikahan seolah-olah seperti membeli barang tidak suka kemudian dikembalikan lagi dengan meminta uang kembali;
36. Bahwa apa yang diperjuangkan Penggugat Rekonvesi III sebagai kepala keluarga adalah salah satu upaya menjaga marwah dan martabat keluarga;

Bahwa berdasar eksepsi dan Jawaban atas gugatan dan gugatan rekonvensi tersebut di atas, kami selaku kuasa hukum dari Penggugat Rekonvensi I semula Tergugat I, Penggugat Rekonvensi II semula Tergugat II, Penggugat Rekonvensi III semula Tergugat III memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar kiranya berkenan memberikan putusan dengan petitum sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III Seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat I, Penggugat II seluruhnya ;
2. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Para Penggugat;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima seluruh Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi I, Penggugat Rekonvensi II, Penggugat Rekonvensi III seluruhnya;
2. menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti dan saksi yang dihadirkan para Penggugat Rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi I, Tergugat Rekonvensi II untuk membayar biaya kerugian materil secara tanggung renteng sebesar Rp. 100.000.000.00,- (seratus juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi I, Tergugat Rekonvensi II untuk membayar biaya kerugian imateril sebesar sebesar Rp. 1000.000.000.00.- (satu milyar rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa/*dwangsom* sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) atas kelalaian dalam pelaksanaan putusan ini setiap harinya;
6. Memerintahkan agar Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walapun ada upaya hukum verzer banding dan kasasi;
7. Menghukum Terugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II untuk membayar biaya yang ditimbulkan dari perkara ini

Atau Jika Majelis Hakim Berpendapat Lain Mohon Putusan Yang Seadil-Adilnya (*Ex Aquo Et Bono*)

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut diatas, Para Penggugat telah mengajukan tanggapan (*Replik*) tanggal tertanggal 5 September 2022;

Menimbang, bahwa atas tanggapan (*Replik*) tersebut diatas, Para Tergugat telah mengajukan tanggapan (*Duplik*) tertanggal 13 September 2022;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan sela ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dalam putusan sela ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut diatas, para Tergugat telah menyampaikan eksepsi/tanggapan sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam eksepsi Para Tergugat terdapat eksepsi kewenangan mengadili yaitu mengenai kompetensi absolut maka berdasarkan pasal 162 R.Bg mengatur mengenai eksepsi tidak berwenangnya Hakim untuk memeriksa gugatan(*exemption van onbevoegdheid van de rechter / exemption of incompetence of the judge*), baik mengenai kompetensi relatif (*relatief competentie / distribution of authority*) maupun kompetensi absolut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(absolute competentie / attribution of authority), maka Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat mengenai kewenangan mengadili, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat tentang kompetensi absolut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi mengenai kompetensi absolut tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan tentang pengertian eksepsi sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa eksepsi (exceptie / exeption) pada hakekatnya ialah perlawanan dari pihak Tergugat yang tidak mengenai pokok perkara (geen verdediging op de hoofdzak), melainkan hanya mengenai acara belaka. (*Vide R. Wirjono Prodjodikoro. Hukum Acara Perdata di Indonesia, 1982 : 72*);

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi doktrin ilmu hukum, *Faure* membagi eksepsi tersebut menjadi dua macam, yaitu eksepsi prosesuil (processieele exceptie) dan eksepsi materil (materieele exeption);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi prosesuil atau eksepsi formil adalah upaya yang menuju kepada tuntutan tidak diterimanya gugatan. Pernyataan tidak diterima berarti suatu penolakan "in limine litis", berdasarkan alasan-alasan diluar pokok perkara. Termasuk dalam eksepsi ini misalnya tangkisan yang bersifat mengelakkan (declinatoir exeption) seperti tidak berwenangnya Hakim (onbevoegdheid van de rechter), perkaranya sudah diputus (exeption van gewijsde zaak), Penggugat tidak mempunyai kedudukan / kualitas sebagai Penggugat (disqualificatoir exeption);

Menimbang, bahwa eksepsi materil ialah bantahan lainnya yang didasarkan atas ketentuan hukum materil, seperti eksepsi yang bersifat menunda: gugatan belum waktunya diajukan / prematur (dilatoir exeption). Dan eksepsi yang sudah mengenai pokok perkara (peremtoir exeption) seperti perkara sudah kadaluarsa (verjaard) atau perkaranya sedang diperiksa dalam perkara lain (aanhanging geding); (*Vide Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata, 2002: 116; M.H. Tirtaamidjaja, Kedudukan Hakim dan Djaksa, 1953 : 133; Ny. Retnowulan Sutantio Cs., Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, 1997 : 11-15; R. Tresna, Komentar HIR, 2001 : 119; M. Nasir, Hukum Acara Perdata, 2003 : 119; M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Peradilan Indonesia, 1977:148 -153*);

Menimbang, bahwa menurut Para Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

KEWENANGAN ABSOLUT PENGADILAN AGAMA

Bahwa dalam gugatan penggugat ataupun dalam keterangan para Tergugat dalam mediasi bahwa telah terjadi pernikahan siri antara Penggugat I dan Tergugat II, yang dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2022 di kediaman Penggugat I dan Penggugat II di Jl. Maintan RT. 02 Kecamatan Kalua Kabupaten Tabalong atas desakan dari Penggugat II, setelah pernikahan siri tersebut Penggugat I dan Tergugat I berkumpul dalam satu rumah sebagaimana layaknya suami istri dan telah melakukan hubungan suami istri sebanyak empat kali. Di karenakan tidak cocok dalam berumah tangga, penggugat I memberikan kesempatan kepada Tergugat I untuk berpisah dan pada tanggal 9 April 2022, Penggugat I dan Penggugat II serta beberapa orang keluarga memulangkan Tergugat I kepada Tergugat II dan Tergugat III dalam pertemuan di rumah keluarga tersebut turut serta dihadiri beberapa orang anggota keluarga dan tetangga dari pihak Tergugat.

Bahwa berdasarkan Kewenangan Pengadilan Agama Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, Adalah menjadi kewenangan peradilan agama yang berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, waqaf, shadaqah dan ekonomi syariah yang dilakukan berdasar hukum Islam, sehingga sesuai dengan aturan hukum positif di negara kita dan Penggugat I dan Tergugat I yang telah melangsungkan pernikahan siri sesuai dengan aturan dan tatacara dalam agama Islam maka sudah tentu hal ihwal mengenai gugatan dalam perkara yang berkaitan dengan hal tersebut dalam hal ini permintaan pengembalian uang mahar menjadi kewenangan absolut pengadilan agama, sehingga sudah selayaknya gugatan ini ditolak.

Bahwa lebih lanjut dalam Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, ketentuan ini memberikan wewenang kepada Pengadilan Agama untuk sekaligus memutuskan sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan objek sengketa yang diatur dalam Pasal 49 apabila subjek sengketa antara orang-orang beragama Islam, sehingga mengacu pada gugatan penggugat tentu mutlak kewenangan pengadilan agama untuk memutus, memeriksa dan menyelesaikan sengketa ini, untuk itu sudah selayaknya Gugatan ini ditolak

Menimbang, bahwa atas eksepsi kompetensi absolut yang diajukan oleh Para Tergugat, Para Penggugat telah mengajukan replik yang pada intinya menolak eksepsi kompetensi absolut Tergugat tersebut dengan alasan bahwa sesuai dan mempertahankan gugatan para penggugat sebagaimana tercantum pada gugatan

Halaman 22 dari 27 Putusan Sela Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas dinyatakan bahwa gugatan penggugat adalah gugatan perbuatan melawan hukum, karenanya dalil Para tergugat jelas-jelas tidak beralasan;

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat dikaitkan dengan tanggapan Para Penggugat di atas, maka untuk memutuskan apakah benar dalam hal ini Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara yang diajukan oleh Para Penggugat melainkan Pengadilan agama yang berwenang untuk mengadili perkara *aquo*, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti gugatan Penggugat, yang menjadi pokok persengketaan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat di dalam gugatan Para Penggugat tersebut adalah membayar ganti rugi berupa kerugian Materiil kepada Para Penggugat sebesar Rp. 75.000.00,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan Kerugian Immateriil dengan uang sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dan harus dibayarkan oleh Para Tergugat secara tunai dan lunas sejak perkara a quo diputus dikarenakan awal mula pembahasan mengenai jujuran pernikahan pada saat tradisi menentukan jujuran juga telah sepakat antara Para Penggugat dan Para Tergugat yaitu uang jujuran sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang mana uang jujuran tersebut akan digunakan untuk pembelian mas kawin / cincin kawin dan biaya acara pernikahan yang telah ditentukan semula yaitu akad nikah di KUA Sungai Tabuk yang akan dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2022 dan acara Resepsi Pernikahan resmi di rumah Para Tergugat yang direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 8 Mei 2022;

Menimbang, bahwa Atas kesepakatan Para Penggugat dan Para Tergugat untuk menghindari perbuatan yang melanggar ajaran agama seperti zina dan lantaran Tergugat – I saat itu masih bersekolah dan akan mengikuti ujian akhir nasional sebelum terlaksananya Pernikahan Sah yang telah disepakati Para Penggugat dan Para Tergugat yang akan dilaksanakan pada bulan Mei 2022, Penggugat – I dengan Tergugat – I melakukan Pernikahan Siri yang disaksikan oleh Penggugat – II, Tergugat – II, Tergugat – III dan beberapa kerabat pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2022 di Rumah Para Penggugat yang beralamat di Desa Masintan Rt.02 Kecamatan Kelua dengan Mahar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 Para Penggugat menjemput Tergugat – I di kediamannya di Jalan Martapura Lama Km. 8 Rt. 012 Rw. 000, Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dan membawa Tergugat - I pulang ketempat kediaman Para Penggugat di Desa Masintan Rt.02 Kecamatan Kelua, setelah 4 (empat) hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat – I dan Tergugat – I tinggal bersama layaknya suami dan istri pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 Tergugat – I terlihat murung dan mengatakan tidak ada rasa sayang lagi kepada Penggugat – I, kemudian Tergugat – I mengatakan ingin mengakhiri hubungan dengan Penggugat – I dan membatalkan secara sepihak atas rencana pernikahan sah dengan Penggugat – I yang telah disepakati bersama antara Para Penggugat dan Para Tergugat yang akan dilaksanakan pada bulan Mei 2022 tanpa alasan yang sah serta Tergugat – I mengatakan ingin kembali pulang kerumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa yang menjadi pokok sengketa dimana Tergugat – I mengatakan ingin mengakhiri hubungan dengan Penggugat – I dan membatalkan secara sepihak atas rencana pernikahan sah dengan Penggugat – I yang telah disepakati bersama antara Para Penggugat dan Para Tergugat yang akan dilaksanakan pada bulan Mei 2022 tanpa alasan yang sah yang berakibat uang jujuran Rp. 75.000.000 pada saat nikah siri di Masintan Rt. 2 Kec. Kelua Kab. Tabalong yang mana uang tersebut adalah untuk biaya pernikahan nanti di KUA sungai tabuk dan resepsi perkawinan di Sei Lulut Kec. Sungai Tabuk tanggal 6 dan 8 Mei 2022 diminta kembali oleh Para penggugat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menjadi kewenangan dari Pengadilan Agama adalah perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shadaqah;
- i. Ekonomi syari'ah.

Sesuai penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang dimaksud dengan "antara orang-orang yang beragama Islam" dalam Pasal 49 adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok masalah yang terjadi antara Para Penggugat dan Para Tergugat merupakan sengketa hukum yang bermula dari nikah siri antara Penggugat I dengan Tergugat I yang kemudian pihak Penggugat I memberikan uang jujuran Rp. 75.000.000 pada saat nikah siri di Masintan Rt. 2 Kec. KeluaKab. Tabalong dan meminta uang jujuran Rp. 75.000.000 pada saat nikah siri dikembalikan kepada Penggugat I, sehingga permasalahan tersebut merupakan bagian dari sengketa perkawinan karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Martapura tidak berwenang mengadili perkara tersebut, berdasarkan uraian di atas maka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas maka eksepsi Para Tergugat tentang kompetensi absolut kewenangan pengadilan agama beralasan menurut hukum dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa putusan sela ini menjadi putusan akhir maka haruslah ditentukan pihak yang membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat dipihak yang kalah, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Para Penggugat;

Memperhatikan, atas ketentuan RBg dan KUHPerdara serta peraturan perundangan-undangan yang bersangkutan lainnya;

MENGADILI

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Martapura tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp 795.000,- (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura pada hari Senin tanggal 26 September 2022 oleh kami Iwan Gunadi., S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Indra Kusuma Haryanto, S.H., M.H., dan GT. Risna Mariana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan sela mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu oleh Mariyatul Kiftiyah, SE., SH., MH.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Indra Kusuma Haryanto, S.H., M.H.

Iwan Gunadi., S.H.

GT. Risna Mariana, S.H.

Panitera Pengganti

Mariyatul Kiftiyah, SE., SH., MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara

1.	30.000,00	Biaya Pendaftaran	: Rp
2.	100.000,00	Biaya Proses	: Rp
3.	645.000,00	Biaya Relas	: Rp
4.	Rp 10.000,00	Redaksi	:
5.	Rp 10.000,00	Materai	:
Total biaya ribu rupiah)		: Rp 795.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima	